



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Donggala Tahun 2025-2040;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

↑

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025-2040.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
5. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan/atau hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Donggala untuk periode 15 (Lima Belas) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2040.
7. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, Fasilitas umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
9. Desa Budaya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki identitas budaya kuat, mengaktualisasikan dan mengonservasi potensi budayanya, seperti adat, tradisi, seni, dan warisan lainnya
10. Desa Kreatif adalah komunitas atau masyarakat yang memanfaatkan warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi untuk menciptakan produk, jasa, dan kegiatan inovatif yang berbasis ekonomi kreatif.

11. Desa Digital adalah desa cerdas yang masyarakatnya berupaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan memanfaatkan TIK.
12. Desa Konservasi adalah komunitas atau masyarakat yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi, serta berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi
13. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Kabupaten Donggala yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan.
14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
15. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPDPK adalah hasil perwilayahan pengembangan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Ekonomi kreatif adalah perwujudan dari nilai tambah dan kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatif manusia yang berbasiskan pengetahuan dan teknologi yang melibatkan pelaku atau kelompok yang melakukan kegiatan melalui kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi.

19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
20. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
21. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat POKDARWIS adalah suatu lembaga masyarakat yang memiliki beberapa anggota, terdiri dari para pelaku kepariwisataan harus mempunyai sifat yang bertanggungjawab dan empati serta memiliki peran sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
22. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
23. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
24. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
25. Pengembangan adalah suatu proses kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
26. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pelaku Pariwisata untuk

mengembangkan profesionalitas kerja yang berstandar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI)

27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pelaku Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
28. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang bermukim di sekitar Kawasan Pariwisata.
29. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
30. Kabupaten adalah Kabupaten Donggala.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati Donggala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Donggala dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
33. Bupati adalah Bupati Donggala.
34. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Ripparkab Donggala ditetapkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Tahun 2025- 2040.
- (2) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan sebagai :
 - a. penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJP dan RPJMD Kabupaten;
 - b. Dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan program Kepariwisataaan; dan
 - c. Dasar pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKAB Tahun 2025-2040 sebagai mana di maksud dalam pasal 2 ayat 1 meliputi :

- a. visi dan misi pembangunan Kepariwisata;
- b. TUJUAN Pembangunan Kepariwisata;
- c. sasaran pembangunan Kepariwisata;
- d. pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- e. strategi pembangunan Kepariwisata;
- f. rencana pembangunan Perwilayahan Pariwisata;
- g. program pembangunan Pariwisata;
- h. pengendalian pembangunan Pariwisata; dan
- i. pembiayaan pembangunan Pariwisata.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Ripparkab Donggala Tahun 2025-2040 dapat dievaluasi kembali setiap 5 (lima) Tahun sekali.
- (2) Evaluasi terhadap implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan dinamika internal Daerah yang mempengaruhi perkembangan pariwisata dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III

VISI DAN MISI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Bagian kesatu

Visi

Pasal 5

Visi pembangunan Kepariwisata Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu terwujudnya pariwisata yg maju, aman, nyaman, dan berdaya saing sesuai dengan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 6

- (1) Misi pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan upaya yang ditempuh dalam mewujudkan Visi pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengembangkan Destinasi Pariwisata menjadi sebuah destinasi yang berkelanjutan, berdaya saing dan berbasis kearifan lokal dengan mengandalkan wisata alam, budaya dan buatan
 - b. mengembangkan ekonomi kreatif yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas produk dan peningkatan sumber daya manusia
 - c. mewujudkan tata kelola kepariwisataan yang terintegrasi dan berbasis masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 7

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:

- a. meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata serta keragaman daya tarik Pariwisata berdasarkan potensi lokal;

- b. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pengembangan destinasi, pemasaran, ekonomi kreatif dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat daerah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 8

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. meningkatkan daya tarik destinasi wisata;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan;
- c. meningkatkan atraksi, amenities dan aksesibilitas pariwisata;
- d. pengembangan ekonomi kreatif;
- e. pengembangan jaringan kolaborasi dan kemitraan pelaku usaha pariwisata; dan
- f. meningkatkan Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 9

Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. pembangunan destinasi pariwisata kabupaten donggala;
- b. pemasaran dan usaha pariwisata;
- c. ekonomi kreatif dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan;
- d. industri pariwisata; dan
- e. kelembagaan kepariwisataan.

BAB VI
STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. pembangunan destinasi pariwisata berdasarkan zonasi
 - b. pengembangan DTW;
 - c. pengembangan aksesibilitas pariwisata;
 - d. pengembangan amenities dan fasilitas umum pariwisata
 - e. pemberdayaan masyarakat; dan
- (2) Strategi pembangunan destinasi Pariwisata Kabupaten, meliputi:
 - a. penguatan pariwisata berkelanjutan;
 - b. peningkatan tata kelola daya tarik wisata;
 - c. pelibatan investor dan pelaku usaha pariwisata;
 - d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DTW;
 - e. Pemanfaatan teknologi digital;
 - f. pengembangan pengalaman pengunjung;
 - g. peningkatan infrastruktur dan sumber daya;
 - h. mitigasi bencana; dan
 - i. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Strategi pembangunan pemasaran dan usaha pariwisata

Pasal 11

- (1) Pembangunan Pemasaran dan usaha pariwisata meliputi :
 - a. peningkatan citra destinasi pariwisata melalui pemasaran terpadu;
 - b. pengembangan sistem pemasaran pariwisata yang integratif dan inovatif dengan memanfaatkan saluran pemasaran yang ada;
 - c. mengoptimalkan media sosial maupun media cetak sebagai sarana promosi pariwisata;
 - d. mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat dan produk pariwisata berkelanjutan, berdaya saing tinggi; dan

- e. mewujudkan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi.
- (2) Strategi pembangunan pemasaran dan usaha kepariwisataan, meliputi:
- a. meningkatkan mutu dan daya saing produk Pariwisata;
 - b. peningkatan citra destinasi sebagai Destinasi Pariwisata yang berkualitas;
 - c. pengembangan Pemasaran Pariwisata secara terpadu;
 - d. inovasi sistem Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kunjungan wisatawan;
 - e. mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru yang potensial;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi pada usaha Pemasaran Pariwisata;
 - g. penertiban Usaha Pariwisata;
 - h. menciptakan iklim persaingan Usaha Pariwisata yang kondusif; dan
 - i. pengendalian investasi usaha Industri Pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan potensi pasar.

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan

Sumber daya Manusia

Pasal 12

- (1) Pembangunan ekonomi kreatif meliputi :
- a. pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing;
 - b. pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis;
 - c. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif secara terintegrasi;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. mendorong kreativitas inovasi yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
 - f. memajukan riset dan inovasi serta adopsi teknologi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

g. mewujudkan birokrasi yang profesional dan inovatif.

(2) Pengembangan sumber daya manusia meliputi :

- a. meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia pariwisata, baik di sektor publik maupun swasta, agar mampu mendukung pengembangan pariwisata berkelas dan berkelanjutan;
- b. menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen destinasi, pelayanan prima, pemasaran wisata, dan pengelolaan keuangan;
- c. membangun profesionalisme sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan standarisasi kompetensi sesuai kebutuhan industri pariwisata.
- d. mendorong partisipasi masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata agar mereka tidak hanya menjadi objek tetapi juga pengelola yang aktif.
- e. mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dalam sektor pariwisata, khususnya bagi aparatur pemerintah yang menjadi fasilitator pembangunan pariwisata.
- f. menjamin keberlanjutan pengelolaan pariwisata dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai sehingga destinasi wisata menjadi lebih stabil dan menarik bagi wisatawan.

(3) Strategi pembangunan ekonomi kreatif, meliputi:

- a. peningkatan inovasi dan kreativitas, mendukung lahirnya ide-ide baru dalam produk, jasa, dan model bisnis;
- b. pemanfaatan teknologi digital, memperluas pasar melalui platform digital, *e-commerce*, dan media sosial;
- c. penguatan ekosistem usaha kreatif, meliputi pembiayaan, regulasi yang mendukung, inkubator bisnis, dan akses pasar;
- d. kolaborasi lintas sektor, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media;
- e. perlindungan kekayaan intelektual, menjamin hak cipta, paten, dan merek dagang bagi pelaku ekonomi kreatif; dan

- f. pengembangan destinasi kreatif, membentuk kawasan kreatif (creative hub) sebagai pusat inovasi dan promosi budaya. membangun ruang kreasi dan inovasi bagi pelaku ekonomi kreatif.
- (4) Strategi pengembangan sumber daya manusia, meliputi:
- a. pelatihan dan peningkatan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural bagi sumber daya manusia pariwisata;
 - b. pengembangan keterampilan pemandu wisata lokal dan pengelola desa wisata lewat pelatihan khusus;
 - c. program sertifikasi dan standarisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
 - d. penguatan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku pariwisata untuk keberlanjutan industri;
 - e. pelatihan berkelanjutan;
 - f. sertifikasi kompetensi;
 - g. pemberdayaan masyarakat lokal;
 - h. penguatan kelembagaan dan jejaring; dan
 - i. pendekatan berbasis potensi daerah.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata
Pasal 13

- (1) Industri pariwisata meliputi:
- a. mewujudkan struktur Industri Pariwisata yang kuat dan produk Pariwisata berkelanjutan, berdaya saing tinggi;
 - b. mewujudkan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. meningkatkan kesempatan berusaha dan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (2) Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:
- a. penertiban Usaha Pariwisata;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan Industri Pariwisata yang bernuansa budaya lokal dan bertaraf internasional;

- c. pengembangan jejaring antara penertiban Usaha Pariwisata;
- d. peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan dan sumber daya manusia lokal di bidang Kepariwisataan yang dilakukan secara berkesinambungan;
- e. menjaga keberlanjutan investasi pariwisata;
- f. menciptakan iklim persaingan Usaha Pariwisata yang kondusif; dan
- g. pengendalian investasi usaha Industri Pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan potensi pasar Industri Pariwisata.

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 14

(1) Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

- a. mengoptimalkan peran organisasi Kepariwisataan baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan Kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan sumberdaya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah yang berkemampuan tinggi dan profesional, serta di tingkat dunia usaha dan masyarakat yang kompeten kewirausahaan; dan mempunyai kemampuan;
- c. mewujudkan tatakelola Kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian; dan
- d. membangun jejaring kerja dan kerjasama yang harmonis antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Pariwisata.

(2) Strategi Kelembagaan Kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan kebijakan pengelolaan keamanan destinasi secara terpadu;
- b. pembentukan dan penguatan lembaga atau badan pengelola DTW yang melibatkan segenap kelompok pemangku kepentingan;
- c. pengembangan kebijakan pelestarian tradisi dan adat istiadat lokal di Destinasi Pariwisata;

- d. penguatan sinergitas dan partisipasi desa wisata dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- e. penguatan organisasi, sumber daya manusia, dan lembaga kepariwisataan;
- f. penegakan hukum terhadap kegiatan usaha pariwisata dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan melibatkan partisipasi masyarakat;
- g. peningkatan kinerja dan koordinasi lintas sektoral antar instansi pemerintah; dan
- h. penguatan akses Pemerintah Daerah pada pemanfaatan sumber-sumber ekonomis dalam pengelolaan daerah otorita terkait Kepariwisata.

BAB VII

DESTINASI PARIWISATA

Pasal 15

- (1) Perwilayahan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten berdasarkan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. zonasi 1 meliputi: Banawa, Banawa tengah, Banawa selatan, Riopakava dan Pinembani;
 - b. zonasi 2 meliputi: Tanantovea, Sindue, Sindue tobata, Sindue tombusabora dan Sirenja; dan
 - c. zonasi 3 meliputi: Balaesang, Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol dan Sojol Utara.
- (2) Kawasan pengembangan pariwisata berdasarkan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. DTW alam;
 - b. DTW budaya;
 - c. DTW hasil buatan manusia, dan

- d. DTW minat khusus.
- (2) pengembangan kawasan strategis DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Strategi Pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 meliputi:
- a mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD;
 - b memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW;
 - c mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait;
 - d memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW;
 - e revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
 - f memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi pengembangan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 18

- (1) Pengembangan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
- a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, angkutan sungai, dan angkutan laut; dan

- b. sistem transportasi angkutan jalan, angkutan sungai dan angkutan laut.
- (2) Pengembangan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembangan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. swasta; dan
 - g. masyarakat.
- (2) Pengembangan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Strategi pengembangan Amenitas dan Prasarana Umum Pariwisata Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan amenities dan prasarana umum Pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi Pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitas Pemerintah Daerah untuk pengembangan amenities dan Prasarana Umum Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi Pariwisata.

- (2) Strategi peningkatan kualitas prasarana umum, Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD meliputi:
- a. kegiatan mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan swasta;
 - b. kegiatan mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. kegiatan mendorong dan menerapkan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi pengendalian prasarana umum, Pengembangan Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. penyusunan regulasi Pengembangan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian insentif dan disinsentif dalam Pengembangan prasarana umum, Fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas Masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas Masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan

- c. penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataaan.
- (2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata;
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisataaan di Kabupaten; dan
 - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam Pengembangan Kepariwisataaan.
- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi Pariwisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan Masyarakat lokal.
- (4) Strategi penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembang industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. kegiatan mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. kegiatan meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. kegiatan mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kegiatan mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi Pariwisata.
- (8) Strategi peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. kegiatan meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
 - b. kegiatan meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat; dan
 - c. kegiatan mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi Pariwisata.

- (9) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud meliputi:
- kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di Kabupaten;
 - kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata di Kabupaten;
 - kegiatan peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
 - kegiatan peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata.
- (10) Strategi peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi:
- kegiatan pengembangan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk:
- menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - mendorong investasi daerah di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:
- kegiatan pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - kegiatan pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. kegiatan penyediaan informasi peluang investasi di destinasi Pariwisata;
- b. kegiatan peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- c. kegiatan peningkatan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:

- a. penguatan organisasi Kepariwisataan;
- b. Pengembangan sumber daya manusia Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 26

- (1) Strategi akselerasi reformasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi meliputi:
 - a. penguatan tata kelola organisasi Kepariwisataan dalam struktur organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata;
 - b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pengembangan Kepariwisataan secara internal Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan lintas sektor.
- (2) Strategi pemantapan dan penguatan organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pengembangan Daerah Provinsi dan Kabupaten meliputi:

- a. peningkatan dan penguatan fungsi strategis Kepariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. peningkatan dan pengembangan usaha Pariwisata;
 - c. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang destinasi Pariwisata meliputi:
- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi dalam pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah untuk mencapai Kepariwisata berkelanjutan;
 - b. pengembangan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam Pengembangan Kepariwisata Daerah untuk meminilkan dampak negatif Pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan kemitraan dalam Pengembangan Kepariwisata Kabupaten.
- (4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata meliputi:
- a. pengembangan dan penguatan organisasi gabungan Industri Pariwisata Indonesia di Daerah; dan
 - b. pengembangan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam Pengembangan Kepariwisata Daerah.
- (5) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran meliputi:
- a. peningkatan dan penguatan struktur dan fungsi organisasi atau bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan fasilitas operasionalisasi organisasi atau bidang promosi Pariwisata Daerah secara sinergis dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
Pasal 27

Pengembangan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:

- a. Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pariwisata pada tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pariwisata pada dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 28

Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Pariwisata pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai;
- b. peningkatan kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang Kepariwisata.

Pasal 29

Strategi Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pariwisata pada dunia usaha dan masyarakat meliputi:

- a. penumbuhan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Pariwisata di bidang Kepariwisata melalui standarisasi usaha pariwisata, Sertifikasi Kompetensi tenaga kerja, dan pemahaman tentang karakter budaya Kabupaten;
- b. peningkatan kuantitas dan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Pasal 30

- (1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan DPK meliputi:
 - a. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik Pariwisata;
 - b. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataaan dalam mendukung daya saing destinasi Pariwisata prioritas;
 - c. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitasi umum dan fasilitasi Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK;
 - d. peningkatan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
 - e. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan meliputi:
 - a. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataaan; dan
 - b. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pariwisata.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata meliputi:
 - a. peningkatan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 - b. peningkatan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk Pariwisata;
 - c. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
 - d. peningkatan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan

- e. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi:
- a. peningkatan penelitian pasar Wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk;
 - b. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra Pariwisata;
 - c. peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. peningkatan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi Pariwisata di dalam negeri dan luar negeri.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. pengembangan pasar Wisatawan;
- b. pengembangan citra Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran; dan
- d. pengembangan promosi Pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 33

Strategi pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. kegiatan peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. kegiatan peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang dan baru;
- c. kegiatan pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. kegiatan pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
- e. kegiatan peningkatan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh destinasi Pariwisata; dan
- f. kegiatan intensifikasi pemasaran Wisata pertemuan, insentif, konvensi dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 34

- (1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Kabupaten Donggala meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
 - a. pemosisian citra Pariwisata Kabupaten di antara para pesaing; dan
 - b. pemosisian citra Pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata Kabupaten Donggala di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama meliputi:
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon lain yang dikenal luas secara regional, nasional dan di dunia internasional.

- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi Pariwisata.

Pasal 35

Strategi peningkatan citra Pariwisata Kabupaten sebagai destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diwujudkan melalui promosi, komunikasi dan diplomasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 37

Strategi pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata terpadu, sinergis dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. peningkatan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Kabupaten; dan
- b. peningkatan strategi Pemasaran Pariwisata berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab dan menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri.

Pasal 39

Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri meliputi:

- a. kegiatan penguatan fungsi dan peran promosi Pariwisata di dalam negeri; dan
- b. kegiatan penguatan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan lembaga independen di luar organisasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Bupati memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten terdiri atas 2 (dua) unsur sebagai berikut:
 - a. unsur penentu kebijakan; dan
 - b. unsur pelaksana.
- (4) Hasil fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Promosi Pariwisata Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan penguatan fasilitasi, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri; dan
 - b. kegiatan penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri.

- (2) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri dengan pelaku promosi Pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB VI PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 42

Pengembangan industri meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 43

Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. peningkatan dan penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. peningkatan dan penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Pasal 44

(1) Peningkatan daya saing produk meliputi:

- a. peningkatan daya saing DPK;
- b. peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

- (2) Strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pengembangan manajemen atraksi;
 - b. perbaikan kualitas interpretasi;
 - c. penguatan kualitas produk Wisata; dan
 - d. peningkatan pengemasan produk Wisata.
- (3) Strategi peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan/atau standar internasional dengan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan standarisasi dan Sertifikasi usaha Pariwisata;
 - b. pengembangan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha Pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan insentif untuk mendorong penggunaan produk Kabupaten/kekhasan lokal.
- (4) Strategi peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan infrastruktur Pariwisata;
 - b. penyediaan informasi ke destinasi Pariwisata; dan
 - c. peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha Pariwisata.
- (5) Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan dan penguatan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat;
 - b. peningkatan dan penguatan implementasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat; dan
 - c. peningkatan dan penguatan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.

- (6) Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan Sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan standarisasi usaha Pariwisata;
 - b. penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
 - c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi dan fasilitasi.
- (7) Strategi pengembangan manajemen usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendorongan tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha Pariwisata; dan
 - b. pengembangan manajemen usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VII

RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan bertanggung jawab melaksanakan indikasi program Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tanggung jawabnya didukung oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Selain Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan indikasi program Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten juga didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 46

Rencana Pengembangan Program Kepariwisataan dan pelaksanaan indikasi program Kepariwisataan Kabupaten tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KERJA SAMA DAERAH

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah lain atau pihak ketiga untuk meningkatkan Pengembangan Kepariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah lain di luar Provinsi.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. perseorangan;
 - c. kelompok masyarakat; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah melakukan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa kegiatan:

- a. inventarisasi potensi DPK;
- b. Pengembangan DPK;
- c. penguatan dan ekstensifikasi DPK;
- d. Pengembangan kelembagaan Pariwisata Kabupaten;
- e. Pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten; dan/atau
- f. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kabupaten.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan Ripparkab dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Ripparkab.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan masyarakat.

Pasal 51

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan Ripparkab berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk audit, revidu, monitoring, evaluasi, dan pemantauan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan Ripparkab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Ripparkab diselenggarakan dalam bentuk pemberian izin dan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal ... 2025
BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal ... 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
DONGGALA TAHUN ...

I. UMUM

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Pariwisata dikembangkan dengan berbagai alasan, salah satu hal yang utama adalah dapat menghasilkan peningkatan ekonomi dan devisa bagi negara, serta peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor pariwisata diyakini banyak kalangan sebagai sumber penggerak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta media dalam menciptakan keharmonisan sosial menjadi prioritas

pembangunan di banyak negara. Untuk mewujudkan keyakinan tersebut, maka pariwisata harus dibangun dan dikembangkan secara terencana, terpadu dan terintegrasi serta berkelanjutan. Hal yang paling mendasar dalam pembangunan pariwisata tersebut adalah dengan mempersiapkan landasan kokoh yang mengatur berbagai aspek yang terkait dengan kepariwisataan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR ...